

Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia

Kukuh Adi Nugroho¹ George Royke Deksin² Arya Dewa Nugroho³ Savira Kamarani⁴

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya No.3, RT.1/RW.3, Paseban, Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10440^{1,2}

Email: kukuhadi1996@gmail.com¹ georgeroykedeksino@gmail.com²
aryanugroho724@gmail.com³ saviraani@gmail.com⁴

Abstrak

Artikel ilmiah ini membahas tentang analisis sejarah dan kontemporer gerakan separatisme di Indonesia. Munculnya gerakan separatisme di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Artikel ini menggunakan metode kualitatif literatur review pendekatan deskriptif-analitis. Dalam literatur sejarah, gerakan separatisme di Indonesia seringkali dikaitkan dengan faktor kebudayaan dan politik. Saat ini, penyebab separatisme lebih didasarkan pada faktor kesenjangan ekonomi, konflik identitas, ketidakpuasan terhadap pemerintah, propaganda, dan intervensi asing. Tantangan dan hambatan dalam upaya penanggulangan gerakan separatisme di Indonesia masih menjadi masalah yang terus dicari solusinya. Dalam upaya mengatasi masalah separatisme di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pengakuan terhadap keberagaman, pembangunan daerah, dan dialog dengan pihak-pihak yang terlibat. Peran intelejen dan Regulasi tentang Keamanan Nasional dalam hal ini RUU Kamnas diharapkan dapat mereduksi dan mencegah terjadinya gerakan separatisme di Indonesia.

Kata Kunci: Separatisme, Kemananan Nasional, Intelejen, RUU Kamnas.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam suku, budaya, dan agama selalu berhadapan dengan tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Salah satu tantangan yang pernah dan masih dihadapi adalah gerakan separatisme. Gerakan ini seringkali dipicu oleh ketidakpuasan atas perlakuan pemerintah pusat terhadap wilayah atau kelompok tertentu yang dianggap merugikan. Gerakan separatisme muncul dalam bentuk perjuangan politik, ekonomi, dan bahkan seringkali terjadi dalam bentuk kekerasan.

Separatisme telah menjadi isu yang penting dan sering kali kontroversial dalam sejarah Indonesia. Sejarah separatis di Indonesia telah dimulai sejak masa kolonial Belanda dan terus berkembang hingga sekarang. Perspektif intelejen dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika separatis di Indonesia.

Menurut (Firmansyah, 2011) Separatisme merupakan suatu kecenderungan tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam suatu wilayah atau negara yang berdaulat, melakukan aksi dengan bertujuan memisahkan diri dan membentuk wilayahnya sendiri yang merdeka.

Sejak era kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi beberapa gerakan separatisme seperti yang terjadi di Aceh, Papua, dan Timor Timur. Meskipun beberapa gerakan separatisme telah berhasil diredam, namun masih ada gerakan separatisme yang terus berlangsung hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan separatisme di Indonesia tidak bisa dianggap sepele dan harus terus dihadapi dengan serius oleh pemerintah (Dewi & Utari, 2021).

Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis sejarah dan kontemporer tentang gerakan separatisme di Indonesia. Analisis ini akan membahas penyebab munculnya gerakan separatisme, perkembangan gerakan tersebut, dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam

menangani gerakan tersebut. Artikel ini juga akan membahas dampak dari gerakan separatisme terhadap Indonesia sebagai negara yang beragama.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif *lietratur review* pendekatan deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dokumen pemerintah, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan sejarah separatisme di Indonesia dan peran intelijen dalam menanganinya.

PEMBAHASAN

Sejarah dan Kontemporer Separatisme di Indonesia

Sejarah gerakan separatisme di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Salah satu gerakan separatisme yang cukup terkenal adalah gerakan Aceh Merdeka yang sudah berlangsung sejak awal abad ke-20. Gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang dianggap merampas hak-hak rakyat Aceh.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, gerakan separatisme masih terus muncul di beberapa daerah. Pada tahun 1961, gerakan Trikora yang dipimpin oleh Presiden Soekarno diluncurkan untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Gerakan ini akhirnya berhasil pada tahun 1963 dan Irian Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia.

Namun, gerakan separatisme di Papua masih terus berlanjut hingga saat ini. Gerakan Papua Merdeka yang dipimpin oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah berjuang untuk memisahkan Papua dari Indonesia sejak awal tahun 1960-an. Gerakan ini masih aktif hingga saat ini meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui dialog dan pembangunan daerah (Sinaga, 2021).

Gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade. Kelompok ini memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dan telah melakukan berbagai aksi yang merugikan keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Gerakan separatisme OPM di Papua Barat telah menimbulkan banyak kekerasan dan konflik, baik antara kelompok OPM dan pemerintah, maupun antara kelompok OPM dan masyarakat setempat. Konflik ini sering kali mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur (Putri *et al.*, 2021). OPM juga dikenal melakukan tindakan sabotase terhadap proyek-proyek pembangunan di Papua Barat, seperti merusak jaringan listrik dan pipa gas. Selain itu, Kelompok separatisme OPM di Papua Barat juga memiliki potensi untuk melakukan tindakan terorisme dengan menggunakan senjata dan bahan peledak (Noor, 2018).

Gerakan Separatis di Masa Kemerdekaan Indonesia (1945-1965). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, beberapa wilayah di Indonesia masih ingin memisahkan diri dan membentuk negara merdeka. Salah satu wilayah yang ingin memisahkan diri adalah Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamakan pada tahun 1949 di Jawa Barat. NII mengklaim wilayahnya sebagai negara yang merdeka dan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Namun, gerakan ini berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia dan NII tidak pernah diakui sebagai negara merdeka (Ausop, 2009).

Gerakan separatisme juga terjadi di Aceh pada masa kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1953, gerakan Aceh Merdeka (GAM) didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Gerakan ini sempat mereda pada tahun 1962 setelah pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus kepada Aceh. Namun, gerakan separatisme ini kembali berkejolak pada tahun 1976.

GAM bertujuan memerdekakan Aceh dari Indonesia dan mendirikan negara Aceh yang merdeka. Gerakan ini memulai kampanye gerilya melawan pemerintah Indonesia dan sering

menggunakan taktik kekerasan. Pemerintah Indonesia merespons gerakan separatisme ini dengan keras. Pada tahun 1989, pemerintah mengirimkan pasukan militer ke Aceh dan memulai operasi militer besar-besaran untuk membubarkan GAM. Namun, tindakan militer ini justru memperburuk situasi dan menyebabkan lebih banyak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (Pratiwi, 2019).

Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia dan GAM memulai perundingan damai yang berlangsung selama beberapa tahun. Hasilnya adalah kesepakatan Helsinki pada tahun 2005, yang mengakhiri konflik dan memberikan otonomi khusus kepada Aceh. Sejak saat itu, Aceh telah menjadi wilayah yang relatif stabil dan damai (Ulya, 2016).

Selain gerakan separatisme di Aceh dan Papua, gerakan separatisme juga pernah muncul di beberapa daerah lain seperti Sulawesi Selatan dan Timor Timur. Meskipun gerakan separatisme di Timor Timur berhasil memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999, namun hal ini terjadi karena adanya intervensi dari PBB dan bukan karena keberhasilan gerakan separatisme (Suryo, 2003).

Dalam literatur sejarah, gerakan separatisme di Indonesia seringkali dikaitkan dengan faktor kebudayaan dan politik. Salah satu faktor kebudayaan yang sering disebutkan adalah perbedaan bahasa dan adat istiadat antara daerah-daerah di Indonesia. Sedangkan faktor politik yang memicu gerakan separatisme di Indonesia adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak memperhatikan kepentingan daerah (Suharyo, 2010).

Dalam upaya mengatasi masalah separatisme di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pengakuan terhadap keberagaman, pembangunan daerah, dan dialog dengan pihak-pihak yang terlibat. Meskipun gerakan separatisme masih terus muncul hingga saat ini, namun upaya-upaya ini telah membantu mengurangi intensitas dan dampak dari gerakan separatisme tersebut.

Penyebab Separatisme

Separatisme di Indonesia merupakan tantangan serius bagi keamanan dan persatuan nasional. Beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengatasi separatisme di Indonesia adalah sebagai berikut

1. Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi antara wilayah yang lebih maju dengan wilayah yang kurang maju dapat menjadi faktor pemicu separatisme. Kurangnya kesempatan kerja dan kemiskinan dapat memicu aspirasi untuk memisahkan diri dari negara.

2. Konflik Identitas

Konflik identitas antar suku, agama, dan budaya juga dapat menjadi faktor pemicu separatisme. Hal ini dapat terjadi ketika kelompok tertentu merasa tidak diakui atau dihargai dalam kehidupan sosial dan politik nasional.

3. Ketidakpuasan Terhadap Pemerintah

Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu juga dapat memicu separatisme. Kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

4. Propaganda

Propaganda yang disebarkan oleh kelompok separatis dapat mempengaruhi opini publik dan memperkuat dukungan untuk memisahkan diri dari negara. Hal ini dapat terjadi melalui media sosial atau media lainnya.

5. Intervensi Asing

Intervensi asing dalam bentuk dukungan keuangan, senjata, atau pelatihan militer dapat memperkuat kelompok separatis dan memperburuk situasi keamanan nasional.

Peran Intelijen Dalam Upaya Penanggulangan Separatisme

Keterkaitan antara intelijen dan separatisme sangat erat karena intelijen memiliki peran penting dalam menangani gerakan separatisme di suatu negara. Intelijen memiliki tugas untuk memantau, mengumpulkan informasi, dan menganalisis kegiatan kelompok separatisme serta memprediksi potensi konflik yang dapat terjadi (Prayogo *et al.*, 2021). Dalam menangani gerakan separatisme, intelijen juga berperan dalam mengidentifikasi sumber dan penyebab gerakan tersebut, serta membantu pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Intelijen juga memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memonitor gerakan separatisme dan memetakan jaringan yang terlibat dalam gerakan tersebut.

Selain itu, intelijen juga berperan dalam memberikan saran kepada pemerintah tentang upaya pencegahan gerakan separatisme dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi gerakan tersebut. Intelijen juga dapat membantu pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan dan menghentikan gerakan separatisme sebelum tindakan kekerasan terjadi. Dalam konteks gerakan separatisme di Indonesia, intelijen memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memahami kondisi sosial, politik, dan ekonomi di daerah-daerah yang rawan terjadi gerakan separatisme, serta membantu memantau dan memetakan kelompok-kelompok yang terlibat dalam gerakan tersebut. Intelijen juga membantu pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani gerakan separatisme, termasuk dalam menyelesaikan konflik secara damai dan mencegah tindakan kekerasan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memantau situasi keamanan nasional, intelijen dapat memberikan informasi dan analisis yang akurat dan terpercaya mengenai kelompok-kelompok separatisme yang aktif di Indonesia (Maarif, 2023). Berikut adalah beberapa peran intelijen dalam upaya penanggulangan separatisme:

1. Memantau Dan Mengidentifikasi Kelompok Separatisme

Intelijen dapat memantau dan mengidentifikasi kelompok-kelompok separatisme yang aktif di Indonesia, termasuk cara-cara kelompok tersebut beroperasi dan strategi yang mereka gunakan.

2. Menganalisis Perkembangan Situasi Keamanan

Intelijen dapat menganalisis perkembangan situasi keamanan terkait separatisme, termasuk tren dan pola serangan, serta mengembangkan strategi dan rencana respons terhadap ancaman tersebut.

3. Membuat Peringatan Dini

Dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi yang akurat, intelijen dapat memberikan peringatan dini tentang kemungkinan serangan atau ancaman separatisme, sehingga pihak keamanan dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengambil tindakan preventif.

4. Menyediakan Dukungan Intelijen

Intelijen dapat menyediakan dukungan intelijen kepada aparat keamanan dalam menghadapi kelompok separatisme, seperti informasi tentang lokasi dan identitas anggota kelompok, serta strategi dan taktik yang digunakan oleh kelompok tersebut.

5. Melakukan Tindakan Penangkapan

Intelijen juga dapat membantu aparat keamanan dalam melakukan tindakan penangkapan terhadap anggota kelompok separatisme, termasuk mengumpulkan bukti dan informasi untuk menguatkan kasus hukum.

Dalam upaya penanggulangan separatisme, intelijen harus bekerja sama dengan aparat keamanan dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam

menghadapi ancaman separatisme. Selain itu, intelejen juga harus memperhatikan aspek hukum dan hak asasi manusia dalam setiap tindakan yang dilakukan, sehingga tidak menimbulkan konflik dan kerugian bagi masyarakat.

RUU Keamanan Nasional

RUU Keamanan Nasional Indonesia (RUU Kamnas) adalah sebuah payung hukum yang bertujuan untuk menjaga keamanan nasional Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk ancaman separatisme. RUU Kamnas ini telah dikembangkan sejak tahun 2016 dan masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

RUU Kamnas ini memuat berbagai pasal yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menangani masalah separatisme. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 7 tentang Pengamanan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal ini memuat ketentuan bahwa apabila ada ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI, pemerintah berhak melakukan pengamanan dan tindakan keamanan sesuai dengan hukum yang berlaku (Suharyo, 2010).

RUU Kamnas juga memuat ketentuan tentang kewajiban masyarakat dalam menjaga keamanan nasional dan menolak segala bentuk aksi separatisme. Pasal 32 RUU Kamnas mengatur bahwa masyarakat wajib menjaga keutuhan NKRI dan menolak segala bentuk tindakan yang mengancam keamanan nasional (Hikam, 2016). Namun, RUU Kamnas juga menuai kontroversi terutama di kalangan aktivis hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil karena dianggap mengancam kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Beberapa pasal dalam RUU Kamnas, seperti Pasal 27, mengatur tentang pembatasan kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, RUU Kamnas juga menuai kritik karena kurangnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pembahasannya. Beberapa kelompok masyarakat sipil juga mempertanyakan kebutuhan RUU Kamnas sebagai payung hukum baru. Secara keseluruhan, RUU Kamnas diharapkan dapat menjadi payung hukum yang efektif dalam menjaga keamanan nasional Indonesia termasuk mengatasi masalah separatisme. Namun, proses pembahasan dan isi dari RUU Kamnas perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik agar tidak merugikan kepentingan masyarakat dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Sejarah separatisme di Indonesia menunjukkan bahwa masalah terkait Gerakan separatisme ini memang sulit untuk diselesaikan secara permanen. Secara keseluruhan, gerakan separatisme di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Indonesia dalam memelihara integritas wilayah dan persatuan nasional. Gerakan-gerakan separatisme yang ada di Indonesia bermula dari sejarah kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan yang panjang. Walaupun telah terjadi beberapa upaya untuk mengakhiri gerakan separatisme di Indonesia, beberapa gerakan masih tetap aktif dan memperjuangkan tujuannya dengan tindakan kekerasan.

Namun demikian, tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani gerakan separatisme tidak selalu efektif. Sebagian besar gerakan separatisme bermula dari ketidakpuasan atas ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi, dan tindakan keras yang diambil oleh pemerintah seringkali malah memperburuk situasi. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam menangani gerakan separatisme sering menimbulkan kecaman internasional dan menurunkan citra Indonesia di mata dunia. Untuk mengatasi gerakan separatisme di Indonesia, dibutuhkan pendekatan yang holistik dan

berkelanjutan. Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan inklusif, memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat ekonomi daerah.

Selain itu, tindakan keamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan perlu berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia yang dapat memperkeruh situasi. Keterkaitan antara intelijen dan separatisme sangat penting dalam memelihara keamanan nasional dan persatuan nasional di suatu negara. Melalui kerja sama yang baik antara intelijen dan pemerintah, dapat diambil tindakan strategis untuk mengatasi gerakan separatisme dan memperkuat persatuan nasional. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan separatisme, pemerintah perlu memperhatikan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antar wilayah, memperkuat dialog antar kelompok, meningkatkan kualitas pemerintahan dan layanan publik, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Pemerintah juga perlu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan literasi digital untuk memerangi propaganda dan berita palsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ausop, A. Z. (2009). Gerakan Nii Kw Ix Gerakan Nii Kartosoewirjo (Kw Ix). *Jurnal Sositologi*, 16(8), 531–542.
- Dewi & Utari, A. (2021). Korelasi Separatisme Terhadap Self- Determination Dan Hak Asasi Manusia Pada Suatu Wilayah Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Kertha Negara*, 9(10), 845–855.
- Firmansyah. (2011). Gerakan Separatisme Terhadap Negara Yang Sah Dan Aspek Pidananya Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus GAM). *Skripsi*.
- Hikam, M. A. (2016). the Urgency of National Security Act To Anticipate the Future. *Jurnal Pertahanan*, 6(3), 1–18.
- Maarif, S. (2023). *Intelijen Bencana* (Vol. 2013, Issue 8). UNHAN RI. <https://doi.org/10.7868/s0207352813080064>
- Noor, F. (2018). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 19–46. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.313>
- Pratiwi, E. A. (2019). Campur Tangan Asing Di Indonesia : Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012). *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.17509/historia.v2i2.15630>
- Prayogo, H., Sulistiyanto, & Pedrason, R. (2021). *Implementasi Program Kewaspadaan Dini Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Dalam Mengatasi Paham Radikalisme Di Wilayah Kota Depok*. 7(1), 53–69.
- Putri, A., Danastri, A. N., Riwut, G. S., Exaudia, H., Ekasyahputri, Khadijah, & Meinarno, E. A. (2021). Nilai Nasional Dua Daerah Dengan Histori Gerakan Separatisme: Studi Komparatif Aceh Dan Papua. *Prosiding Konferensi Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*, 01(01), 196–206.
- Sinaga, M. U. (2021). Konflik Separatisme Papua Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Diplomasi Indonesia-Australia. *Jom Fisip*, 8(2), 1–15. <http://www.wsws.org/id/2002/mei2002/timo->
- Suharyo. (2010). *Interaksi Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Separatisme Di Indonesia*. 24.
- Suryo, D. (2003). Separatisme dalam Perspektif Sejarah. *Unisia*, 26(47), 3–12. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss47.art1>
- Ulya, Z. (2016). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 371. <https://doi.org/10.31078/jk1129>